

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**



Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 09 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 203-11-33 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON PARTAI PSI PROVINSI PAPUA**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	203.11.33 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15.24 WIB

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310  
Telp : (021) 3193-7223  
Email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum    | 13. Ferdri Berdona, S.H        |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H  | 14. Pansauran Ramdani, S.H     |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H              | 15. Syafran Riyadi, S.H        |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H   | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H    |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H          |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H       | 18. Ani Yusriani, S.H          |
| 7. Gian Budi Arian, S.H                 | 19. H. Sutikno, S.H., M.H      |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H       | 20. R. Tatang Rachman, S.H     |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H               | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H  |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H             | 22. RR. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H      | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H   |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H       |                                |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**  
Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** Partai PKS sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• KPU</li><li>• Bawaslu/Panwaslu</li></ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentra Gakkumdu</li><li>• Pengadilan Negeri</li><li>• Pengadilan Tinggi</li></ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu/Panwaslu</li><li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU** dan **MAHKAMAH AGUNG**;

6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa menurut **TERMOHON, PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan demikian PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, Dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB.
2. Bahwa merupakan fakta hukum, Permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul ... dan Perbaikan Permohonan pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 13.10 WIB;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula

dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalihkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalihkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Gorontalo, dan DPRD Kabupaten Kota Gorontalo di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

## **1.1. PROVINSI PAPUA**

### **1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN DPRD PROVINSI DI PROVINSI PAPUA**

#### **1.1.1.1. DAPIL PAPUA 1**

##### **1.1.1.1.1 KABUPATEN JAYAPURA**

Bahwa adanya rekomendasi Bawaslu No. 088/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menyatakan tidak mengakui hasil rekapitulasi di 47 TPS

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit isi rekomendasi yang dimaksud oleh PEMOHON sehingga menyulitkan untuk ditanggapi oleh TERMOHON.

##### **1.1.1.1.2 KOTA JAYAPURA**

1. Bahwa dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud terdapat ketidak sesuaian sertifikasi dan dugaan

penggelembungan perolehan suara pada DA1 oleh PPD Heram.

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak disebutkan perbandingan dan ketidak sesuaian yang dimaksud oleh **PEMOHON** sehingga hal tersebut tidak jelas untuk dimengerti **TERMOHON**, hal tersebut Merupakan kewenangan Bawaslu untuk menerima, memeriksa, serta memberikan Rekomendasi kepada KPU sebagaimana tertuang dalam Buku Keempat Bab I Bagian Ketiga, yaitu sebagaimana yang secara eksplisit tertuang dalam ketentuan Pasal 463 ayat (1) UU 7/2017.

2. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan 4 Rekomendasi penolakan Pemilu dikota Jayapura untuk semua jenis pemilihan:

- Rekomendasi No: 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Prihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Heram.
- Rekomendasi No: 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Prihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Abepura.
- Rekomendasi No: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Prihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan.

- Rekomendasi No: 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Prihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara.

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil-dalil tersebut tidak dijelaskan alasan kenapa **PEMOHON** tidak dapat menerima hasil Penghitungan dari Perolehan Suara tersebut, dan apakah **TERMOHON** pada hal ini telah melaksanakan rekomendasi bawaslu atau tidak. Hal tersebut menyulitkan **TERMOHON** untuk dapat menjawab dalil yang di ajukan **PEMOHON** karena tidak memiliki dasar yang jelas maupun persandingan hasil pemilihan)

3. Bahwa bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi yang tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura, No : 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019.

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, mengenai hal tersebut tidak dijelaskan terhadap sikap **TERMOHON** selanjutnya atas rekomendasi tersebut dan mengapa **PEMOHON** tidak dapat menerima hasil Penghitungan dari Perolehan Suara tersebut karena tidak memiliki dasar yang jelas maupun persandingan hasil pemilihan

### **1.1.1.2. DAPIL PAPUA 3**

#### **1.1.1.2.1 KABUPATEN INTAN JAYA**

1. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara pemilu tingkat Provinsi Papua bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua mengeluarkan Rekomendasi No. 102/K.Bawaslu/Prov.Pa/PM.00.01/V /2019 dikarenakan :

- Bahwa saksi Parpol menolak hasil rekapitulasi formulir DC1 untuk semua jenis pemilihan kecuali tingkat pemilihan DPRD Kabupaten;
- Bahwa saksi Parpol menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk semua jenis pemilihan;
- Bahwa KPU Provinsi Papua serta Bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki Form Model DA-1;
- Bahwa Formulir DB-1 PPWP, DB-1 DPR, DB-1 DPD, DB-1 DPR Provinsi diserahkan oleh KPU kepada Bawaslu pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi;
- Bahwa salinan form C-1 dan DA-1 tidak diserahkan kepada para saksi dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di kota jayapura bukan di kabupaten Intan Jaya pada hari rabu tanggal 15 Mei;
- Bahwa ada pemindahan lokasi rekapitulasi;
- Bahwa Bawaslu tidak menerima hasil pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya di tingkat Provinsi Papua;



- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit isi rekomendasi yang dimaksud oleh PEMOHON sehingga menyulitkan untuk ditanggapi oleh TERMOHON.

#### **1.1.1.2.2 KABUPATEN INTAN JAYA**

1. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara pemilu tingkat Provinsi Papua bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua mengeluarkan Rekomendasi No. 093/K.Bawaslu/Prov.Pa/PM.00.01/V /2019 karena:
    - Bahwa Saksi parpol menyampaikan keberatan dan menolak hasil Pleno Kabupaten;
    - Bahwa Prosedur pengesahan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat (2) PKPU No. 4 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena KPU Kab. Pinaai berdasarkan penjelasannya pada Rapat Bersama KPU Provinsi Papua dan BAWASLU Provinsi Papua tidak memiliki Formulir Model DA1 dan PPD termasuk BAWASLU Kabupaten Paniai yang berjumlah 23 Distrik.
    - Berdasarkan Poin-poin diatas, BAWASLU Provinsi Papua menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara untuk Kabupaten Paniai untuk semua jenis pemilihan;
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit isi rekomendasi yang dimaksud oleh PEMOHON sehingga menyulitkan untuk ditanggapi oleh TERMOHON.

**1.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**1.1.2.1. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**1.2.1..1 DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1**

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENUTUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 1 (DAPIL SATU) DISTRIK YAPEN SELATN DB1-DPRD

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1.207	1.186	21
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.514	1.262	1.252
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3.419	2.091	1.328
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2.296	1.235	1.061
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	3.428	2.259	1.061
6	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3.767	2.263	1.504
7	Gerakan Perubahan Indonesia Raya	1.670	889	781
8	Berkarya	1.389	602	787
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.579	1.097	482
10	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.663	2.585	1.078
11	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.606	806	800

12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.359	536	823
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.129	916	1.213
14	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.051	510	541
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.533	693	840

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol – parpol lain di atas adalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh **TERMOHON** dan Parpol – parpol lain tersebut adalah **tidak benar**
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, suara yang telah dilakukan adalah sudah sesuai dengan hasil DA1 dan DB1
2. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik Yapen selatan tanggal 03 – 04 Mei 2019 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Yapen Selatan memerintahkan kepada seluruh PPS yang berada di Kecamatan Yapen Selatan untuk membacakan Peroleha Suara dengan merujuk pada secarik kertas tabulasi suara buatan PPD Yapen Selatan bukan berdasarkan data C1 – DPRD Kab/Kota hologram dan C1 Plano – DPRD Kab/Kota dari Kotak Suara adalah **tidak benar**
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit isi rekomendasi yang dimaksud oleh PEMOHON sehingga menyulitkan untuk ditanggapi oleh TERMOHON.
3. Bahwa atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Yapen mengeluarkan rekomendasi Rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen No: 359/K.Bawaslu-10/01-00/V/2019 tertanggal 04 Mei 2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Suara Ulang Tingkat PPD Distrik Yapen Selatan
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit isi rekomendasi yang dimaksud oleh

PEMOHON sehingga menyulitkan untuk ditanggapi oleh TERMOHON.

4. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPUD Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat No : 126/PP.05.1/905/KPU-K/V/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Surat BAWASLU No: 359/K.BAWASLU-10/01-00/V/209 tertanggal 04 Mei 2019 yang isinya memerintahkan PPD Yapen Selatan untuk Rekapitulasi Suara Ulang
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit isi rekomendasi yang dimaksud oleh PEMOHON sehingga menyulitkan untuk ditanggapi oleh TERMOHON.
5. Bahwa terhadap Rekomendasi tersebut PPD Yapen Selatan tidak mampu memenuhi dan menyelesaikan rekomendasi rekapitulasi ulang tersebut sehingga PPD Yapen Selatan dinonaktifkan dan di ambil oleh KPUD Kepulauan Yapen;
6. Bahwa pada saat Rekapitulasi Suara Ulang Distrik Yapen Selatan tidak mampu memenuhi dan menyelesaikan rekomendasi rekapitulasi ulang tersebut Kepulauan Yapen;
7. Bahwa KPUD Kepulauan Yapen hanya membacakan 132 C1-DPRD Kab/Kota hologram dari 132 TPS di Distrik Yapen Selatan secara sepihak dan hanya mencocokkan 9 C1-DPRD Kab/Kota hologram dari 9 TPS C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA padahal ada keberatan dari saksi pemohon terhadap C1-DPRD Kab/Kota hologram tersebut bukan hanya di 9 TPS adapun 9 TPS tersebut adalah sebagai berikut :

<b>Nama TPS</b>	<b>Desa / Kelurahan</b>
TPS 3	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 13	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 14	Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan
TPS 16	Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan
TPS 17	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan

TPS 18	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 19	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 21	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON tidak benar;**
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1. (**Vide bukti T - ....**)

#### 2.2.1.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISISAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 2 (DAPIL 2) DISTRIK ANOTAUREI, ANGKAISERA DAN YAWAKUT DB1-DPRD**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	partai solidaritas indonesia	1.510	1.519	-9
2	partai nasional demokrat (nasdem)	1.588	988	600
3	partai persatuan pembangunan (ppp)	1.675	1.422	253
4	partai persatuan indonesia	1.295	2.402	-1.107

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON tidak benar;**
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

### 2.2.2.3. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4

**TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISISAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 4 (DAPIL 4) DISTRIK YAPEN BARAT, WINDESI, WANOWA, KASIWO, PULAU YERUI, DAN POOM DB1-DPRD**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	partai solidaritas indonesia	1310	1.766	-456
2	partai nasional demokrat (nasdem)	1.435	346	1.089
3	partai persatuan pembangunan (ppp)	1.568	1.210	358
4	partai persatuan indonesia	1.162	2.394	1.232

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON tidak benar**;
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

### 2.2.2.2 KABUPATEN PUNCAK

#### 2.2.2.1. DAPIL PUNCAK 1

Distrik Ilaga <sup>T</sup>				
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	306	509	203
2	Partai Persatuan Indonesia	1.653	1.053	600

Distrik Gome

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	1043	1963	920
2	Partai Persatuan Indonesia	1550	0	1550

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISISAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Distrik Gome Utara				
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	1066	1928	802
2	Partai Keadilan Sejahtera	724	0	724
3	Partai Hati Nurani Rakyat	121	0	121

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON tidak benar**;
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

Distrik Pogoma				
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	0	1240	1240
2	Partai Keadilan Sejahtera	4356	3356	1000
3	Partai Kebangkitan Bangsa	874	63	240

**DAPIL PUNCAK 3**

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISISAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DI DISTRIK POGOMA**

**DAN MAGEABUME DAERAH PEMILIHAN PUNCAK 3 (DAPIL PUNCAK 3)**

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON tidak benar**;
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

Distrik Megeabume				
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	3459	3459	0
2	Partai Keadilan Sejahtera			
3	Partai Kebangkitan Bangsa			

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON tidak benar**;
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

**2.2.2.2. KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**2.2.2.2.1. DAPIL MAMBERAMO TENGAH 1**

**TABEL 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISISAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Distrik MEGAMBILIS				
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	0	716	716
2	PERINDO	1040	324	716



1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON tidak benar**;
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

### 2.2.2.2.3 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

#### 2.2.2.2.4 DAPIL KEROM 1

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISISAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	...	730	...

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON tidak benar**;
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul.01.46 Wib diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**  
Kuasa,

*Rabotabars*

1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum

13. Ferdri Berdona, S.H

*KPA*  
2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H

14. Pansauran Ramdani, S.H

*Sony*  
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H

15. Syafran Riyadi, S.H

4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H

16. Rd. Liani Afrianty, S.H

*Ramadhan*  
5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H

17. Elly Sunarya, S.H

*Hikmat*  
6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H

18. Ani Yusriani, S.H

*Gian Budi*  
7. Gian Budi Arian, S.H

19. H. Sutikno, S.H., M.H

*Gilang*  
8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H

20. R. Tatang Rachman, S.H

*Candra*  
9. Candra Kuspratomo, S.H

21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H

10. Ari Firman Rinaldi, S.H

22. Rd. Novarryana Laras D, S.H

*Fajar*  
11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H

23. Nurulita Fatmawardi, S.H

*Aditiya*  
12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H